

V. PENUTUP

A. Simpulan

1. Kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang mengakibatkan meninggalnya seseorang sesuai dengan Studi Putusan No : 51/PID.A/2013/PN.GnS yaitu dakwaan Penuntut Umum adalah pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, namun majelis hakim mempunyai pertimbangan sendiri yaitu dengan menjatuhkan sanksi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Ancaman pidana penjara bagi anak yang melakukan tindak pidana adalah setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang yang sudah dewasa sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Dengan demikian, anak yang mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya hingga mengakibatkan orang lain meninggal dunia, dipidana dengan pidana penjara setengah dari ancaman pidana bagi orang dewasa (enam tahun), yakni paling lama tiga tahun penjara dan atau denda sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
2. Dalam memutus perkara, Majelis Hakim mempunyai banyak pertimbangan dengan terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan pasal yang didakwakan dan tidak ada alasan pembenar, dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta yang diperkuat dengan adanya keyakinan hakim, sehingga dinyatakan

bersalah. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini, yaitu perbuatan terdakwa yang mengakibatkan matinya orang lain. Seharusnya Hakim menjatuhkan hukuman 3 tahun penjara pidana, karna dalam hal ini anak tersebut telah lalai berlalu lintas hingga hilangnya nyawa seorang.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penegakan hukum pidana harus dilakukan lebih optimal, terpadu dan terarah yang tidak hanya berupa penegakan dalam landasan teori yaitu pembuatan sejumlah peraturan perundang-undangan, melainkan penegakan yang diwujudkan dalam praktek sebagai salah satu upaya nyata keseriusan pemerintah dalam mencegah dan memberantas kecelakaan lalu lintas pada umumnya dan agar kiranya pemerintah dan aparat penegak hukum yang berwenang senantiasa melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang akibat dari kelalaian / kealpaan dalam berlalu lintas melalui berbagai penyuluhan-penyuluhan.
2. Peran para aparat pemerintah dan aparat penegak hukum harus lebih ditingkatkan lagi terutama bagi mereka yang bertugas langsung dilapangan dalam hal ini memberantas, menindak dan mencegah terjadinya pelanggaran lalu lintas supaya tidak terjadi kecelakaan. Serta para penegak hukum seharusnya dapat lebih memahami isi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak sehingga tidak terjadi pelanggaran dalam proses persidangan anak.
3. bahwa aparat penegak hukum, khususnya hakim harus dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya, dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanpa harus mengesampingkan hak hak dan kepentingan anak.